

Relevansi dan Implementasi Fiqh Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Modern

Dedi Susanto¹, Sabbar Dahham Sabbar², Mukhtar Luthfi³

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, e-mail, dedisusantoktg@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, e-mail, Sabbar.daham2000@gmail.com

³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, e-mail, mukhtar.lutfi64@uin-alauddin.ac.id

Histori Naskah

ABSTRACT

Fiqh of muamalah plays a crucial role in regulating the economic transactions of Muslims in accordance with Sharia principles. In the era of globalization and digitalization, technological transformations such as fintech, blockchain, and crowdfunding platforms demand adjustments to muamalah concepts to remain relevant. This article analyzes how fiqh principles, such as ad-dharar yuzal (harm must be eliminated), al-'adah muhakkamah (customs can become law), and al-yaqin la yuzal bil syakk (certainty cannot be removed by doubt), are applied in modern transaction practices.

The Maqashid Shariah approach is also employed to ensure that every transaction supports welfare (maslahah) and prevents harm (mafsadah). This study finds that the application of classical contracts such as salam, istisna', and mudharabah can be adapted to meet the needs of the digital era. However, challenges persist, including a lack of public understanding of fiqh muamalah, rapid technological advancements, and the continuous need for fatwas.

The article emphasizes that fiqh of muamalah is not only normative but also dynamic, enabling integration between Sharia principles and modern innovations. With this conceptual approach, fiqh of muamalah can remain a relevant guide in contemporary economic transactions.

Keywords : *Fiqh Muamalah, Sharia Fintech, Maqashid Shariah, Fiqh Principles, Modern Transactions.*

ABSTRAK

Fiqh muamalah memiliki peran penting dalam mengatur transaksi ekonomi umat Islam sesuai prinsip syariah. Dalam era globalisasi dan digitalisasi, transformasi teknologi seperti fintech, blockchain, dan platform crowdfunding menuntut penyesuaian konsep muamalah agar tetap relevan. Artikel ini menganalisis bagaimana kaidah-kaidah fiqh, seperti *ad-dharar yuzal* (kemudharatan harus dihilangkan), *al-'adah muhakkamah* (kebiasaan dapat menjadi hukum), dan *al-yaqin la yuzal bil syakk* (keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan), diterapkan dalam praktik transaksi modern. Pendekatan *Maqashid Syariah* juga digunakan untuk memastikan bahwa setiap transaksi mendukung kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*).

Studi ini menemukan bahwa penerapan akad-akad klasik seperti *salam*, *istishna'*, dan *mudharabah* dapat disesuaikan dengan kebutuhan era digital. Namun, tantangan tetap ada, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang fiqh muamalah, perkembangan teknologi yang cepat, dan kebutuhan fatwa yang berkelanjutan. Artikel ini menegaskan bahwa fiqh muamalah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dinamis, memungkinkan integrasi antara prinsip syariah dan inovasi modern. Dengan pendekatan konseptual ini, fiqh muamalah dapat terus relevan sebagai pedoman utama dalam transaksi ekonomi kontemporer.

Kata Kunci : Fiqh Muamalah, Fintech Syariah, Maqashid Syariah, Kaidah Fiqh, Transaksi Modern.

PENDAHULUAN

Fiqh muamalah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam, terutama dalam mengatur transaksi ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai cabang ilmu yang dinamis, fiqh muamalah tidak hanya mengacu pada teks-teks klasik, tetapi juga harus mampu menjawab tantangan zaman. Dalam beberapa dekade terakhir, globalisasi dan digitalisasi telah membawa perubahan besar dalam cara manusia melakukan transaksi. Kehadiran teknologi seperti platform e-commerce, layanan fintech, dan pembayaran berbasis blockchain menuntut adanya penyesuaian konsep muamalah agar tetap relevan.

Namun, penyesuaian ini tidak dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan kaidah-kaidah fiqh yang menjadi landasan hukum Islam. Kaidah seperti *ad-dharar yuzal* (kemudharatan harus dihilangkan) dan *al-'adah muhakkamah* (kebiasaan dapat menjadi hukum) menjadi penting untuk dikaji ulang dalam konteks kontemporer. Selain itu, *Maqashid Syariah*, sebagai tujuan utama dari hukum Islam, memberikan kerangka berpikir yang komprehensif dalam memastikan bahwa setiap transaksi memberikan maslahat dan menghindari mafsadat. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah (2:275), yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Yang artinya "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Ayat ini menegaskan prinsip dasar dalam muamalah, yaitu pentingnya memastikan bahwa transaksi ekonomi berjalan sesuai dengan ketentuan syariah, tanpa melibatkan praktik-praktik yang merugikan atau melanggar hukum Allah. Prinsip ini menjadi landasan utama dalam menilai berbagai inovasi ekonomi modern, termasuk fintech dan blockchain.

Sebagai contoh, perkembangan teknologi finansial (*financial technology* atau fintech) telah memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk mendapatkan akses ke layanan keuangan yang lebih mudah dan efisien. Namun, di sisi lain, hal ini juga menghadirkan tantangan baru terkait dengan potensi riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian) yang mungkin terselip dalam layanan tersebut. Oleh karena itu, peran fiqh muamalah menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa inovasi-inovasi tersebut tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Rasulullah SAW juga memberikan panduan penting terkait prinsip transaksi yang adil dan bebas dari unsur kecurangan. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

"Barangsiapa yang menipu, maka ia bukan bagian dari golonganku." (HR. Muslim)

Hadits ini menunjukkan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam setiap transaksi. Hal ini relevan dalam konteks modern di mana teknologi sering kali memungkinkan manipulasi data atau informasi yang dapat merugikan pihak lain. Dengan menjadikan kejujuran sebagai landasan utama, fiqh muamalah mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut.

Selain fintech, transaksi berbasis blockchain seperti cryptocurrency dan *smart contract* juga menjadi perhatian utama dalam kajian fiqh muamalah modern. Sifat desentralisasi dan anonimitas dari blockchain menimbulkan pertanyaan baru terkait transparansi, keamanan, dan legalitas dalam pandangan syariah. Dalam hal ini, kaidah *al-kharaj bi al-dhaman* (keuntungan harus diiringi dengan tanggung jawab) dan *gharar* menjadi pusat perhatian dalam menilai apakah teknologi ini dapat diterima atau tidak dalam transaksi muamalah.

Tidak hanya itu, inovasi dalam akad-akad syariah juga terus berkembang. Akad salam, yang pada awalnya digunakan dalam transaksi pertanian, kini mulai diterapkan dalam model crowdfunding syariah. Begitu pula dengan akad ijarah, yang semakin banyak digunakan dalam layanan berbasis aplikasi seperti *ride-sharing* dan *co-working space*. Kedua contoh ini menunjukkan bagaimana fiqh muamalah dapat beradaptasi dengan kebutuhan zaman, tanpa mengabaikan esensi dari nilai-nilai syariah.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kaidah fiqh muamalah dapat diterapkan dalam transaksi modern, dengan fokus pada relevansi dan tantangannya. Kajian ini juga akan mengeksplorasi penerapan kaidah dalam beberapa akad kontemporer seperti akad salam dalam crowdfunding syariah dan akad ijarah dalam layanan berbasis aplikasi. Dengan pendekatan konseptual, artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang adaptasi fiqh muamalah di era modern.

Lebih jauh lagi, kajian ini akan menggarisbawahi pentingnya integrasi antara tradisi klasik fiqh dan konteks modern. Dalam pandangan ini, fiqh muamalah tidak hanya diposisikan sebagai sebuah disiplin hukum, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu memberikan solusi praktis terhadap berbagai dinamika ekonomi umat Islam. Dengan demikian, fiqh muamalah berfungsi sebagai panduan yang tidak hanya mengatur halal dan haram, tetapi juga mendorong inovasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan konseptual dengan analisis terhadap kaidah-kaidah fiqh serta implementasinya dalam konteks modern. Harapannya, kajian ini tidak hanya memberikan landasan teoretis yang kokoh tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan ekonomi syariah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah tetap relevan dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi umat di era globalisasi dan digitalisasi.

Konsep Dasar Muamalah

Muamalah dalam Islam merujuk pada aturan-aturan yang mengatur hubungan antar individu dalam aspek sosial dan ekonomi. Prinsip utama dalam fiqh muamalah adalah bahwa segala bentuk transaksi diperbolehkan selama tidak ada larangan eksplisit dari syariat. Prinsip ini dikenal dengan kaidah *al-ashlu fi al-mu'amalah al-ibahah ma lam yadullu dalilun 'ala tahrimihi* (hukum asal dalam muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya). Dengan demikian, hukum muamalah bersifat fleksibel dan dinamis, memberikan ruang bagi adaptasi sesuai

kebutuhan masyarakat.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menegaskan pentingnya prinsip ini dengan firman-Nya :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمۡ بَيْنَكُمۡ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اِلَهَكُمْ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Yang artinya, *"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."* (QS. An-Nisa : 29)

Ayat ini menekankan bahwa transaksi dalam Islam harus berdasarkan keadilan dan kesepakatan, tanpa adanya unsur kezaliman atau ketidakjujuran. Oleh karena itu, fiqh muamalah memberikan kerangka kerja yang memungkinkan umat Islam untuk melakukan berbagai jenis transaksi ekonomi secara halal dan transparan.

Beberapa karakteristik utama muamalah dalam Islam meliputi :

1. Keadilan (*al-'adalah*) : Setiap transaksi harus bebas dari unsur kezaliman, baik terhadap pihak penjual maupun pembeli. Keadilan ini diwujudkan dengan memberikan hak secara proporsional kepada semua pihak.
2. Kesukarelaan (*at-taradhi*) : Kesepakatan dalam transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan tanpa paksaan.
3. Transparansi (*al-wudhuh*) : Transaksi harus jelas dan bebas dari ketidakpastian (*gharar*).
4. Kemanfaatan (*maslahah*) : Setiap akad harus membawa manfaat bagi para pihak yang terlibat, serta tidak menimbulkan mafsadat (kerusakan).

Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam setiap akad dan transaksi untuk memastikan kehalalan dan keberkahannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda : *"Sebaik-baik penghasilan seseorang adalah dari perniagaan yang dilakukan dengan jujur."* (HR. Ahmad).

Hadits ini mempertegas pentingnya kejujuran dan integritas dalam setiap transaksi ekonomi, yang menjadi esensi dari fiqh muamalah.

Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer

Kaidah fiqh adalah prinsip-prinsip universal yang menjadi pedoman dalam menerapkan hukum Islam. Beberapa kaidah yang relevan dalam muamalah kontemporer meliputi :

1. Ad-dharar yuzal (*Kemudharatan harus dihilangkan*) : Kaidah ini mendorong penghapusan segala bentuk transaksi yang merugikan salah satu pihak atau masyarakat secara umum. Contohnya adalah pelarangan riba dalam perbankan syariah, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ketidakadilan ekonomi.
2. Al-'adah muhakkamah (*Kebiasaan dapat menjadi hukum*) : Dalam muamalah, adat atau praktik yang berlaku umum dapat menjadi dasar hukum, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Misalnya, penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran yang sah dapat diterima berdasarkan kaidah ini.

3. Al-yaqin la yuzal bil syakk (*Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan*) : Dalam konteks transaksi, kaidah ini menekankan pentingnya kejelasan dan bukti kuat sebelum membuat keputusan hukum.

Selain itu, Allah SWT berfirman :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Yang artinya, "*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*" (QS. Al-Baqarah: 188)

Ayat ini memperingatkan umat Islam untuk menghindari segala bentuk praktik yang merugikan orang lain, baik melalui penipuan maupun manipulasi hukum.

Maqashid Syariah dalam Muamalah

Maqashid Syariah adalah tujuan utama dari hukum Islam, yang mencakup perlindungan terhadap agama (*hifzh ad-din*), jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh an-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Dalam konteks muamalah, maqashid berperan penting dalam menilai apakah suatu akad memberikan manfaat dan melindungi kepentingan masyarakat.

Sebagai contoh, penerapan maqashid dalam akad crowdfunding syariah bertujuan untuk memudahkan pembiayaan proyek masyarakat tanpa melibatkan unsur riba atau *gharar*. Hal ini sejalan dengan misi syariah untuk memberikan kemaslahatan, melindungi hak individu, dan mencegah kerugian. Oleh karena itu, maqashid syariah menjadi panduan utama dalam menilai relevansi dan validitas akad-akad modern, termasuk yang memanfaatkan teknologi digital.

Dengan pendekatan ini, fiqh muamalah tetap relevan di tengah perubahan zaman, memberikan solusi yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah tetapi juga menjawab kebutuhan ekonomi umat Islam secara praktis dan fleksibel.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan analisis kaidah fiqh muamalah dan penerapannya dalam transaksi kontemporer. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali relevansi kaidah fiqh dalam konteks modern berdasarkan literatur dan sumber hukum Islam. Sedangkan pendekatan Penelitian ini bersifat literatur dan konseptual. Analisis dilakukan berdasarkan sumber-sumber primer dan sekunder, termasuk Al-Qur'an, hadits, kitab-kitab fiqh klasik, serta jurnal, buku, dan artikel terkini yang relevan.

Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Sage Publications)

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, diperoleh melalui studi literatur terhadap kitab-kitab klasik, fatwa ulama, artikel ilmiah, dan dokumen hukum terkait transaksi syariah modern. Penelusuran data dilakukan dengan merujuk pada sumber primer seperti Al-Qur'an, Hadis, dan kitab fiqh, serta sumber sekunder seperti jurnal dan buku modern. (Neuman, W. L. (2014). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Pearson Education)

Metode Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menggambarkan prinsip-prinsip fiqh muamalah dan mengkaji relevansinya dalam transaksi modern. Teknik ini melibatkan interpretasi terhadap kaidah fiqh seperti ad-dharar yuzal, al-'adah muhakkamah, dan al-yaqin la yuzal bil syakk.

(Bogdan, R., & Biklen, S. K. (2007). Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods. Pearson)

Kerangka Teoretis

Penelitian ini mengadopsi kerangka teoretis Maqashid Syariah untuk menilai dampak penerapan kaidah fiqh dalam transaksi kontemporer. Fokusnya adalah pada lima tujuan utama hukum Islam, yaitu hifzh ad-din, hifzh an-nafs, hifzh al-'aql, hifzh an-nasl, dan hifzh al-mal. (Auda, J. (2008). Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. The International Institute of Islamic Thought (IIIT))

Validitas dan Keabsahan Data

Validitas data diperoleh dengan triangulasi sumber, membandingkan informasi dari berbagai literatur klasik dan kontemporer. Prosedur ini memastikan bahwa hasil kajian tidak hanya relevan tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

(Rujukan: Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods. Sage Publications)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Akad Muamalah dalam Konteks Kontemporer

Perubahan teknologi dan sosial telah memengaruhi cara masyarakat melakukan transaksi. Akad-akad klasik seperti salam, istishna', dan mudharabah kini diterapkan dalam berbagai bentuk baru, seperti platform crowdfunding, layanan fintech syariah, dan investasi berbasis blockchain. Transformasi ini menunjukkan fleksibilitas fiqh muamalah dalam menghadapi perkembangan

zaman.

1. Digitalisasi Transaksi

Contoh penerapan : Salah satu implementasi akad salam dalam era digital adalah melalui platform crowdfunding berbasis syariah. Dalam model ini, pengguna dapat mendanai proyek berbasis komunitas dengan pembayaran di muka. Hasilnya dikembalikan kepada investor dalam bentuk produk atau keuntungan berbasis hasil produksi.

Tantangan : Lingkungan digital menghadirkan tantangan unik, seperti memastikan transparansi dalam transaksi yang sering kali tidak memberikan akses langsung ke objek transaksi. Contoh tantangan lainnya adalah memastikan keadilan dalam perjanjian yang dilakukan secara daring agar tidak terjadi gharar (ketidakpastian).

2. Transformasi Akad Klasik

Akad Istishna' dalam Layanan Digital : Istishna', yang pada awalnya digunakan untuk transaksi manufaktur secara konvensional, kini dapat diterapkan dalam proyek pembangunan rumah atau produk *custom* melalui aplikasi. Model ini memungkinkan produsen dan konsumen untuk berinteraksi tanpa bertemu langsung.

Mudharabah dalam Fintech Syariah : Platform fintech berbasis mudharabah menghubungkan investor dengan pelaku usaha. Namun, terdapat tantangan seperti pengawasan moral hazard, kurangnya transparansi laporan keuangan, serta potensi kerugian yang harus dibagi secara adil sesuai akad.

Kajian terhadap Kaidah Fiqh dalam Praktik Modern

Kaidah fiqh memberikan dasar hukum yang fleksibel untuk menjawab tantangan baru dalam transaksi kontemporer. Penerapan kaidah ini memerlukan pemahaman yang mendalam agar dapat relevan dengan konteks modern :

1. Ad-dharar yuzal (*Kemudharatan harus dihilangkan*)

Kaidah ini diterapkan, misalnya, dalam pelarangan praktik riba pada platform pinjaman daring. Perusahaan fintech syariah menggantikan sistem bunga dengan skema bagi hasil atau *ujrah* (fee) tetap. Langkah ini mencegah kerugian yang mungkin timbul akibat riba, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an :

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah : 275).

Ayat ini menjadi dasar penting dalam setiap transaksi keuangan yang melibatkan teknologi, memastikan bahwa semua aktivitas sesuai dengan prinsip syariah.

2. Al-'adah muhakkamah (*Kebiasaan dapat menjadi hukum*)

Dalam transaksi e-commerce, kebiasaan masyarakat seperti sistem *pre-order* atau penggunaan dompet digital diterima selama tidak bertentangan dengan syariah. Kebiasaan ini, yang kini menjadi praktik umum, harus memenuhi prinsip keadilan dan kesepakatan bersama.

3. Al-yaqin la yuzal bil syakk (*Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan*)

Kaidah ini relevan dalam memastikan kejelasan objek transaksi dalam jual beli daring. Setiap transaksi harus memiliki deskripsi yang jelas untuk menghindari sengketa di kemudian hari.

Dampak Maqashid Syariah terhadap Kaidah Muamalah

Maqashid Syariah memberikan kerangka untuk menilai efektivitas kaidah muamalah dalam konteks kontemporer. Penerapan maqashid ini menitikberatkan pada pencapaian maslahat

dan pencegahan mafsadat.

1. Perlindungan Harta (*Hifzhul Mal*)

Kaidah *ad-dharar yuzal* diterapkan untuk melindungi harta masyarakat dari praktik yang merugikan, seperti investasi berbasis kripto yang rawan spekulasi dan gharar. Dalam hal ini, maqashid syariah menjadi panduan utama dalam memastikan keamanan aset.

2. Masalah dan Mafsadah dalam Transaksi Kontemporer

Kaidah *al-maslahah muqaddamun 'ala al-mafsadah* (masalah diutamakan daripada mafsadah) menjadi pertimbangan utama dalam transaksi berbasis teknologi. Contohnya adalah penggunaan akad murabahah dalam pembiayaan e-commerce yang memberikan kemudahan akses bagi konsumen. Meskipun terdapat risiko, seperti keterlambatan pembayaran, akad ini tetap memberikan masalah lebih besar jika dilakukan dengan pengawasan ketat.

3. Inklusivitas Ekonomi

Akad mudharabah dalam fintech syariah memberikan peluang kepada masyarakat kecil yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan. Dengan prinsip bagi hasil, masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan ekonomi secara syariah.

4. Fleksibilitas Kaidah dalam Era Digital

Kaidah *al-'adah muhakkamah* mendukung kebiasaan baru seperti penggunaan tanda tangan elektronik dan e-wallet sebagai bagian dari praktik muamalah yang sah. Selama kebiasaan ini memenuhi standar keadilan dan transparansi, ia dapat diterima dalam hukum Islam.

Tantangan dalam Penerapan Kaidah Fiqh Muamalah

Meskipun fleksibel, penerapan kaidah fiqh dalam konteks kontemporer menghadapi beberapa tantangan :

1. Kurangnya Pemahaman Masyarakat

Tidak semua pelaku usaha memahami prinsip-prinsip fiqh muamalah, sehingga sering terjadi pelanggaran syariah dalam praktik bisnis modern.

2. Perkembangan Teknologi yang Cepat

Regulasi syariah sering kali tertinggal dari inovasi teknologi. Contohnya adalah kurangnya panduan syariah yang jelas untuk teknologi seperti NFT (Non-Fungible Tokens) dan *smart contracts*.

3. Kebutuhan Fatwa yang Berkelanjutan

Perubahan konteks transaksi modern memerlukan fatwa yang relevan dan terperinci untuk menjawab isu-isu baru. Seiring berkembangnya teknologi, otoritas keagamaan perlu melakukan kajian mendalam untuk mengimbangi perubahan tersebut.

PENUTUP

1. Fiqh muamalah memainkan peran yang sangat penting dalam mengatur transaksi ekonomi umat Islam, terutama dalam menghadapi tantangan dan peluang di era modern yang dipengaruhi oleh globalisasi dan digitalisasi. Transformasi akad-akad klasik seperti salam, istishna', dan mudharabah menunjukkan fleksibilitas fiqh muamalah dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi seperti platform crowdfunding, layanan fintech syariah, dan investasi berbasis blockchain.

2. Kaidah-kaidah fiqh seperti *ad-dharar yuzal*, *al-'adah muhakkamah*, dan *al-yaqin la yuzal bil syakk* memberikan landasan hukum yang kokoh untuk menghadapi dinamika baru dalam transaksi kontemporer. Penerapan Maqashid Syariah, yang berfokus pada perlindungan harta (*hifzhul mal*), keadilan, dan kemaslahatan, semakin menegaskan relevansi fiqh muamalah dalam memastikan bahwa setiap transaksi memberikan manfaat sekaligus menghindari mafsadat.
3. Meskipun demikian, beberapa tantangan utama tetap ada, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang fiqh muamalah, kecepatan perkembangan teknologi yang melampaui regulasi syariah, serta kebutuhan akan fatwa yang berkelanjutan untuk menyesuaikan hukum Islam dengan konteks modern. Oleh karena itu, kajian yang mendalam dan terarah diperlukan untuk menjawab berbagai isu yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi.
4. Secara keseluruhan, fiqh muamalah tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu memberikan solusi praktis terhadap tantangan ekonomi umat Islam. Dengan integrasi yang kuat antara prinsip-prinsip syariah dan inovasi modern, fiqh muamalah dapat terus relevan dan memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ekonomi syariah di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2022). *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. OSF Preprints. <https://doi.org/10.31219/osf.io/juwxn>
- Amin, M. (2024). *Ketum MUI: Sertifikasi Halal, dari Perlindungan Umat Kini Mengglobal*. <https://kemenag.go.id>. <https://kemenag.go.id/nasional/ketum-mui-sertifikasi-halal-dari-perlindungan-umat-kini-mengglobal-cjryq6>
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Ed. Rev.2010 Cet. 14). Rineka Cipta. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=801361>
- Fauroni, L. (2008). *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*. Pustaka Pesantren.
- Gateway, S. (2023). *The State of the Global Islamic Economy 2023/24 Report*. Salaam Gateway - Global Islamic Economy Gateway. <https://salaamgateway.com/specialcoverage/SGIE23>
- Haque, M. G. (2023). *Perjalanan Manajemen Industri & Jaminan Produk Halal Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hassan, A., Chachi, A., & Abdul Latiff, S. (2008). *Islamic Marketing Ethics and Its Impact on Customer Satisfaction in the Islamic Banking Industry* (SSRN Scholarly Paper 3125751). Social Science Research Network. <https://papers.ssrn.com/abstract=3125751>
- Ipandang, & Askar, A. (2020). Konsep riba dalam fiqih dan al-qur'an: Studi komparasi. *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 19(2), 1080–1090.
- Kadir, M. H. A., Rasi, R. Z. R. M., Omar, S. S., & Manap, Z. I. A. (2016). Halal Supply Chain Management Streamlined Practices: Issues and Challenges. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 160(1), 012070. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/160/1/012070>
- Sakti, M. (2023). The Urgency of Global Halal Standards on Products in Supporting International Trade. *Law Research Review Quarterly*, 9(4), Article 4. <https://doi.org/10.15294/lrrq.v9i4.68018>
- Shafie, S., & Othman, D. N. (2006). Halal Certification: An international marketing issues and challenges. *In Proceeding at the International IFSAM VIIIth World Congress*, 28, 30.